

## ABSTRAK

Dalam praktik jual beli, perjanjian menjadi salah satu aspek guna memenuhi keperluan bertransaksi. Eratnya keterkaitan antara praktik jual beli dengan perjanjian mengakibatkan terjadinya permasalahan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga tidak jarang akan berujung di pengadilan. Berujungnya perjanjian di pengadilan, dikarenakan sifat keterbukaan dari perjanjian sehingga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian di segala bidang, dan kemudian diingkari isinya oleh para pihak sehingga diajukan kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum. Dengan beriringnya waktu, hukum perjanjian menerima penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu hal yang dapat menyebabkan perjanjian cacat dalam kehendak. Dewasa ini, orang tidak lagi hanya menggugat perjanjian dikarenakan terjadinya wanprestasi, tetapi juga karena penyalahgunaan keadaan. Perjanjian dalam Hukum Islam disebut dengan perjanjian Syariah atau akad, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal, yang diwujudkan dalam *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik antara kedua belah pihak dan harus sesuai dengan kehendak syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli di bawah tangan, pertimbangan hakim, dan penyalahgunaan keadaan menurut pandangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Perjanjian yang didasarkan penyalahgunaan keadaan akan berakibat hukum batal demi hukum, 2) dengan terpenuhinya syarat- syarat suatu perjanjian dikatakan penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian batal demi hukum, 3) dalam pembatalan yang dapat merugikan pihak lain dan tidak adanya keridhaan dari salah satu pihak yang berakad tidak sesuai dalam pandangan hukum Islam.

**Kata kunci:** *perjanjian, penyalahgunaan keadaan, jual beli, di bawah tangan.*